

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.¹

Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qada* untuk Peradilan dan *mahkamah al-qada* bagi Pengadilan, sedangkan *qadi* adalah Hakim. *Al- qada* secara etimologis mengandung arti *musytarak* (banyak arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qadā*; yaitu, pertama *al-Farāg* berarti putus atau selesai. Kedua *al-Adā'a* berarti menunaikan atau membayarkan dan Ketiga, *al-bukmu*, berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut ulama Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa istilah Peradilan atau al-Qadhā adalah *al-Ikhhār'an hukm syar'i'ala sabīl al-Izām*, artinya menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Depdiknas, Balai Pustaka, 2008), hlm. 10

² Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā Fil al-Islām* (Kairo: Dār an-Nadhā al-'arabiyyah, t.th), hlm. 11.

Kata Peradilan sebagai terjemahan dari *qadā* yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan.³ Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadā* adalah kekuasaan mengadili perkara.⁴

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam demokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, misalnya dalam Qs. An-nisa 4:135 perkataan al-Qist merupakan sinonim perkataan keadilan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا
 اَوْ فَقِيْرًا اَلْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرٰ اَوْ
 تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an-Nisa: 135)

Dari ayat tersebut di atas sekurangngnya dapat di tarik tiga garis hukum yaitu:

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, (Cet.I: Jakarta: 1996), h. 1215.

⁴ Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994), h. 29.

- a. Menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- b. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya.
- c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Tidak hanya dalam Al-Qur'an saja tempat diwajibkannya untuk menegakkan keadilan namun dalam hadist nabi juga mengharuskan untuk menegakkan keadilan. misalnya:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ, وَقَوَاهُ إِبْنُ الأَمْدِيِّ, وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia jilid 5, pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil atas nama Republik Indonesia atau atas nama keadilan. Sedangkan peradilan tidak ditemukan rumusannya. Begitu pula dalam kamus hukum hanya ditemukan kata pengadilan, yakni dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara

⁵ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *bulughul maram min adillatil ahkaam* (tasikmalaya:pustaka al-hidayah, 2008), hlm. 34

dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau Undang-Undang dan sebagainya.⁶

Berdasarkan rumusan-rumusan itu, dapat diketahui bahwa Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” (rechtsstaat). Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula. Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁷ Dalam Masing-masing

⁶ Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum* (Cet.IX: Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 124.

⁷ Erfaniah Zuhriah *Peadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (UIN-Malang Pres 2009 Ed Cet. 2) hal 35

badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri :

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sengketa TUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan Peradilan yang menerima akan menyatakan diri tidak berwenang mengadili.⁸

Adanya kewenangan dari masing-masing badan Peradilan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai kewenangan mengadili. Terdapat dalam Pasal

⁸ *Ibid* hal. 46

56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa sengketa kewenangan mengadili terjadi :

1. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
2. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama;

Adanya kewenangan mengadili yang berbeda mengakibatkan apabila suatu tuntutan pemenuhan hak (gugatan) ditujukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang mengadilinya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa substansi perkaranya. Sehingga tidak jarang dalam suatu proses perkara khususnya perkara perdata, di mana secara substansi seharusnya gugatan dapat dikabulkan akan tetapi oleh karena tidak dipenuhinya formalitas prosedural dalam beracara (hukum acara) maka akan menggagalkan penegakkan hukumnya.

Dapat dilihat, permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk kewenangan absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata pengadilan negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama.

Masalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri ini diatur dalam Pasal 134 HIR jo. Pasal 160 RBg berbunyi : “ *jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*”. Dan mengenai kewenangannya dapat diajukan setiap saat selama perkara masih berjalan. Eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara (vide Pasal 136 HIR), yang dituangkan oleh Hakim dalam Putusan Sela (*interlocutory*) atau dituangkan dalam Putusan Akhir (*eind vonnis, final judgement*). Bahkan Hakim yang memeriksa perkara itupun karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak berwenang mengadilinya walaupun tidak ada tangkisan (*eksepsi/exception*) dari Tergugat.⁹

Dalam praktik peradilan terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama, karena

⁹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani *Mengenal Hukum Acara Pidana tentang dan di sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta: 1985) hal. 16-17

kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam 1 (satu) genus hukum yang sama, yaitu hukum perdata dalam arti luas.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Islam ditingkat pertama misalnya mengadili perkara-perkara khususnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura serta Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009.¹⁰

Pengadilan Agama mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa keperdataan di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Adapun yang menjadi objek sengketa antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto adalah berawal dari Gugatan Intervensi (gugatan pihak ketiga) atas nama Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa, mengenai

¹⁰ Basiq Djalil *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh* (Jakarta: kencana 2010 Ed. 1 cet. 2) hal 23

sebidang Tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah yang terletak di lingkungan I, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mana yang telah dimasukan oleh Pengugat Rekonvensi atas nama Sunu S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dalam Gugatan Harta Bersama terhadap istrinya Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dalam perkara Gugat Cerai.

Adapun dasar hukum gugatan intervensi didasari oleh kerana masih berstatus Budel/harta Peninggalan dari Alm. Mardun Lihawa bin Lihawa yang belum terbagi sampai sekarang. Dan juga telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Tahun 1995 atas Nama Rustam Suelo Paneo dan sudah diajukan gugatan mengenai Sengketa Hak Kepemilikan yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo;

Terhadap gugatan Intervensi tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Limboto berpendapat bahwa dalam perkara ini terjadi Sengketa Kewenangan Mengadili antara Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama Limboto. Oleh kerana itu, untuk adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar dan untuk menghindari kesan rebutan Perkara atau terjadi putusan yang bertolak belakang antara Pengadilan dilingkup Peradilan yang satu dan yang lainnya. Maka Pengadilan Agama Limboto Menangguhkan Pemeriksaan Perkara sampai adanya Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis terdorong untuk meneliti Putusan Hakim Mahkamah Agung yang beranggapan dalam Perkara ini adalah masalah Budel Waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam.

Dengan demikian, berdasarkan latarbelakang masalah diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 001/SKM/MA/2015. Oleh kerena itu akan lebih menarik jika di tuangkan dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul :

***SENKETA KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA
ANTARA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO DENGAN PENGADILAN
AGAMA LIMBOTO***

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015)

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengenai sengketa kewenangan menagadili diberikan kePengadilan Agama?
2. Bagaimana tinjauan hukum formil mengenai putusan majelis hakim Mahkamah Agung dengan Nomor 001-SKM/2015/MA?

C. Tujuan Penelitian

bertumpu pada rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung dalam sengketa kewenangan mengadili diberikan kepengadilan Agama Limboto.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum formil dalam sengketa kewenangan mengadili diberikan kepengadilan Agama Limboto.

D. Definisi Operasional

adalah istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Defiisi operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi.¹¹
- b. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan cara menurut undang-undang.¹²
- c. Kewenangan mengadili adalah pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan perundang-undangan.¹³
- d. Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴
- e. Kompetensi Pengadilan Agama adalah wewenang dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan

¹¹ Uwes Fatoni, *Kewenangan dan Legitimasi*, <http://pengantarilmupolitik.blokspot.com>, 4 Mei 2009

¹² Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

¹³ Terence Ingman, *The English Legal Process*, Blackstone, London, 1996, hlm. 1.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985 hlm 57-58

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara-perkara keperdataan orang-orang islam yang diajukan kepadanya¹⁵

E. Signifikansi Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan secara teori maupun praktik.

a. Manfaat Teoritis

dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara khususnya hukum kelembagaan negara sekaligus sebagai bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas kepada para praktisi dan aparat penegak hukum mengenai kewenangan dari masing-masing badan peradilan atau dengan kata lain mengenai prosedural hukum acara serta melakukan pengujian (judicial review) terhadap suatu putusan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah fahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal

¹⁵ Erfaniah Zuhriah *Peadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (UIN-Malang Pres 2009 Ed Cet. 2) hlm 67

tersebut ada skripsi atas nama Iman Budi Pranoto (200841199) yang berjudul :

Kewenangan memeriksa dan mengadili dalam perkara Penerbitan Sertifikat Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (Study Kasus Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi No.231/Pdt.G/2006/PN.Bks, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.63/G/2006/PTUN.Bdg Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.156/B/2007/PT.TUN.JKT, Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 105K/TUN/2008, dalam satu perkara). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang objeknya adalah Sertifikat Hak atas Tanah dan Izin Mendirikan bangunan (IMB).

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, kerana penelitian ini lebih mengarah kepada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor. 001/SKM/MA/2015 dalam sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara yang objeknya adalah Hak Milik. Dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada Putusan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa sengketa Hak Milik itu adalah Kewenangan Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi tentang Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Antara Pengadilan Negeri Limboto Dengan Pengadilan Agama Limboto (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015) adalah metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalam putusan Mahkamah Agung, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.¹⁶

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan di samping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep konsep hukum, dan norma-norma hukum, ilmu hukum juga menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga dalam melakukan penelitian hukum, dapat dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum dalam putusan Mahkamah Agung .
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum relevansi untuk memecahkan isu hukum dalam putusan Mahakamah Agung
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum putusan Mahkamah Agung;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan

¹⁶ Philipus Hadjon dan Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2005, hlm. 1

terapan.¹⁷

a. Pendekatan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian, untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan utama yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah secara sistematis dokumen berkas-berkas salinan putusan mahkamah agung mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama limboto dengan pengadilan negeri limboto.

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

b. Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini dan memberikan preskripsi terhadap apa yang seyogianya maka di perluka bahan-bahan penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 171

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015 yang terkait dengan penulisan skripsi ini;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti perundang undangan, karya ilmiah para pakar, buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum, serta sumber lainnya yang mendukung dengan topik yang dibahas;
3. Bahan tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi;

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara kritis menyeleksi data dan mengklasifikasi data sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam tujuan penelitian ini:

1. Menghimpun literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik yang dibahas
2. Menghimpun Putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara yang penulis teliti sendiri.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi), kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistemisasi dan klasifikasi, kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015 tersebut dianalisis dengan cara pengujian menelaah, mensistemasi, dan mengevaluasi secara kualitatif, untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menemukan asas-asas hukum baru yang dapat memperkaya kajian futuristik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah bab pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, Rumusan Masalah yang menjelaskan tentang pentingnya kajian hukum dilakukan dilengkapi dengan Tujuan Penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, juga manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritikal dan manfaat praktikal dan Definisi Operasional ini dibuat untuk menghindari

pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, Sebagai pertanggungjawaban akademik, agar pihak lain dapat menelusuri dan menguji kebenaran kajian ini maka di buatlah Kajian Pustaka, dan Metode Penelitian ini adalah hukum normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Dalam bab ini juga diuraikan Sistematika Penulisan yang menjelaskan secara tematik-teoritik tentang permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

Bab II mengetengahkan pembahasan tentang tinjauan pustaka. Penulis akan menguraikan tentang Kompetensi Peradilan Umum dan Kompetensi Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang yurisdiksi badan peradilan di lingkungan peradilan umum dan yurisdiksi badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama.

Bab III menganalisis Putusan Mahkamah Agung. Dalam bab ini, Penulis membahas tentang analisa yuridis Mahkamah Agung tentang Hak Kepemilikan yang menjadi sengketa mengadili antara 2 (dua) lingkungan peradilan yang berbeda dengan obyek sengketa yang sama, namun memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang berbeda

Bab IV merupakan bab penutup, mengetengahkan kesimpulan dari jawaban atas rumusan permasalahan berdasarkan uraian-uraian dalam bab II, dan bab III. Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang relevan dan dianggap perlu sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian akademik dalam kerangka penegakan hukum.